

NARASUMBER DAN MODERATOR -KEGIATAN-PENDIDIKAN PEMILIH
2020

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 05/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/IX/2020: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN

NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR GOES TO CAMPUS AND GOES TO SCHOOL TAHUN 2020.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu serta meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kab Indragiri Hilir akan melaksanakan pendidikan pemilih kepada mahasiswa dan siswa selaku Pemilih Muda dan Pemilih Pemula di wilayah kerja KPU Kab Indragiri Hilir, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir tentang Penetapan Narasumber Dan Moderator Pada Kegiatan Pendidikan Pemilih Komisi Pemilu Kab Indragiri Hilir *Goes To Campus And Goes To School*.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Narasumber Dan Moderator Pada Kegiatan Pendidikan Pemilih KPU Kab Indragiri Hilir *Goes To Campus And Goes To School*, Narasumber dan Moderator bertugas untuk melaksanakan sosialisasi kepada mahasiswa di wilayah kerja KPU Kab Indragiri Hilir dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kab Indragiri Hilir.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Oktober 2020.

- Lamp 1 Hlm.